



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 3203060402940006, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 04 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik prendi94@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Tiawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIS TIAWAN, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Prof. Moch. Yamin Nomor 470 A, RT 001 RW 001, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik aristiawansh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 057/SK/A&R/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 3503/4678/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 13 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXX, NIK 3203090801950015, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 23 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal d/a Bibi Termohon yang bernama Ibu Edah di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0444/71/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2020 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan belum dikaruniainya anak dengan selalu menyudutkan Pemohon, Termohon kurang terbuka terhadap pengaturan keuangan yang diberikan oleh Pemohon, selain daripada itu Termohon mempunyai sifat pencemburu tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi karena sebab diatas, Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak April 2022, dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami- isteri, dan Pemohon telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk merukunkan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2024 dan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 29 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan surat permohonan secara tertulis tertanggal 07 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbaikan nama Pemohon pada halaman 1 (satu) alenia kesatu dan halaman 2 (dua) bagian petitum angka 2 (dua) yang semula "Prendi Pebriana bin H. Kurnia Ependi" menjadi "Xxxxxx";

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 16 Juni 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Ibu Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon tidak terbuka dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon dan Termohon memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon kurang terbuka dalam mengelola uang dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2024 dan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 29 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon kurang terbuka dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon dan Termohon memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas dan sejak bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi identitas Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon kurang terbuka dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon dan Termohon memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas dan sejak bulan April 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan a'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon kurang terbuka dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon dan Termohon memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas dan sejak bulan April 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqihyah:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Candra Triswangga Drs. Irmantasir, M.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 4678/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)